



PUTUSAN

Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dicky Aditya als Dicky Bin Arza;
2. Tempat lahir : Separi;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/15 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pelabuhan RT 13 Kec. Tenggara Seberang
Kab. Kutai Kartanegara atau Jl. Pemuda Rt 03 Desa
Separi Kec. Tenggara Seberang Kab. Kutai
Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Dicky Aditya als Dicky Bin Arza ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudari **"Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H."**, Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "Cut Novi, S.H. & Rekan", beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.39A Rt.05 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Katanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 24 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DICKY ADITYA Als DICKY bin ARZA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dalam surat dakwaan Kesatu kami,

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DICKY ADITYA Als DICKY bin ARZA (Alm) yaitu selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN dan pidana denda masing-masing terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) poket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat;

Barang Bukti diatas dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Biru;
- uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Barang Bukti diatas dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Kesatu

----- Bahwa ia, terdakwa **DICKY ADITYA Als DICKY bin ARZA (Alm)**, sejak hari Kamis tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wita s/d hari Minggu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Pemuda Rt 03 Desa Separi Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba*

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 pukul 17.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Pemuda RT. 03 Desa Separi Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, terdakwa membeli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5 gram dari saksi RAHMAN (**Penuntutan dalam berkas perkara terpisah**) seharga Rp. 8.000.000,- dengan cara membayar secara mencicil setelah sabu tersebut berhasil dijual kembali oleh terdakwa. Setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut terdakwa kemudian membagi-bagi narkoba itu dengan menggunakan sendok takar menjadi 24 poket kecil. Setelah itu, terdakwa menjual 20 poket kecil sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- s/d Rp. 300.000,-, hingga terdakwa berhasil memperoleh uang hasil penjualan sabu tersebut sebanyak Rp. 8.000.000,- yang kemudian dari uang tersebut telah terdakwa serahkan kepada saksi RAHMAN sebesar Rp. 7.000.000,- dan sisanya merupakan keuntungan terdakwa. Tak hanya itu, terdakwa juga mendapat bonus sampel sabu sebanyak 1 poket sabu seberat 0,25 gram, hingga kemudian pada tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wita saksi STEVEN MOSES dan saksi M. REZKY petugas dari Polres Kutai Kartanegara menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dan diperoleh 4 poket sabu kecil dengan berat bersih 0,35 gram yang ada di dompet kulit warna coklat yang disimpan di bawah kandang ayam yang berada di dapur belakang rumah terdakwa, sehingga atas perbuatannya terdakwa diamankan ke Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 07594/NNF/2022 tanggal 02 September 2022 Permintaan dari : Kepolisian Resor Kutai Kartanegara Tanggal surat permintaan : B/311/VIII/2022/Resnarkoba tanggal 19 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan pemeriksa yaitu 1. IMAM

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKTI S.Si, Apt., M.Si 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt 3. RENDY DWI MARTA C, ST yang telah melakukan pengujian terhadap :

- Satu kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,045 (Nol koma nol empat lima) gram diduga mengandung Narkotika yang merupakan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa DICKY ADITYA Als DICKY bin ARZA (Alm), dengan hasil pengujian :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil analisis	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	15845/2022/NNF	(+)Positif narkotika	(+)Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Bahwa barang bukti dengan nomor 15845/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 175/Sp3.13030/2022 tanggal 19 Agustus 2022, yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) garis tersegel, diperoleh berat bersih sebesar 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram.

- Bahwa terdakwa dalam hal membeli atau menerima Narkotika Golongan I berupa sabu dilakukan secara melawan hukum karena terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu serta tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.***

Atau

KEDUA :

----- Bahwa ia, terdakwa **DICKY ADITYA Als DICKY bin ARZA (Alm)**, pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan Kesatu, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,*

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Bermula pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 pukul 17.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Pemuda RT. 03 Desa Separi Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, terdakwa membeli 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5 gram dari saksi RAHMAN (**Penuntutan dalam berkas perkara terpisah**) seharga Rp. 8.000.000,- dengan cara membayar secara mencicil setelah sabu tersebut berhasil dijual kembali oleh terdakwa. Setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kemudian membagi-bagi narkotika itu dengan menggunakan sendok takar menjadi 24 poket kecil. Setelah itu, terdakwa menjual 20 poket kecil sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- s/d Rp. 300.000,-, hingga terdakwa berhasil memperoleh uang hasil penjualan sabu tersebut sebanyak Rp. 8.000.000,- yang kemudian dari uang tersebut telah terdakwa serahkan kepada saksi RAHMAN sebesar Rp. 7.000.000,- dan sisanya merupakan keuntungan terdakwa. Tak hanya itu, terdakwa juga mendapat bonus sampel sabu sebanyak 1 poket sabu seberat 0,25 gram, hingga kemudian pada tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wita saksi STEVEN MOSES dan saksi M. REZKY petugas dari Polres Kutai Kartanegara menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dan diperoleh 4 poket sabu kecil dengan berat bersih 0,35 gram yang ada di dompet kulit warna coklat yang disimpan di bawah kandang ayam yang berada di dapur belakang rumah terdakwa, sehingga atas perbuatannya terdakwa diamankan ke Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 07594/NNF/2022 tanggal 02 September 2022 Permintaan dari : Kepolisian Resor Kutai Kartanegara Tanggal surat permintaan : B/311/VIII/2022/Resnarkoba tanggal 19 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan pemeriksa yaitu 1. IMAM

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUKTI S.Si, Apt., M.Si 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt 3. RENDY DWI MARTA C, ST yang telah melakukan pengujian terhadap :

- Satu kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,045 (Nol koma nol empat lima) gram diduga mengandung Narkotika yang merupakan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa DICKY ADITYA Als DICKY bin ARZA (Alm), dengan hasil pengujian :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil analisis	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	15845/2022/NNF	(+)Positif narkotika	(+)Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti dengan nomor 15845/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 175/Sp3.13030/2022 tanggal 19 Agustus 2022, yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) garis tersegel, diperoleh berat bersih sebesar 0,35 (nol koma tiga lima) gram.

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menguasai Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dilakukan secara melawan hukum karena terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu serta tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **STEVEN MOSES anak dari STENY. F** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan Sdr. DICKY ADITYA Alias DICKY Bin ARZA (Alm), dikarenakan kedapatan menyimpan atau menguasai sabu-sabu atau telah memperjual belikan barang narkoba jenis shabu shabu sebanyak 4 (empat) poket.;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 wita di sebuah rumah milik Terdakwa di Jl. Pemuda RT. 03 Desa Separi Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa tersebut bersama rekan Saksi yaitu BRIPTU MUHAMMAD REZKY dan Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara lainnya yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa berada di depan rumah sedang mengangkut pasir menggunakan arko dan pada saat itu kami langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan badan dan rumah dan saat itu kami menemukan 4 (empat) poket yang disimpan di dalam dompet kulit yang berada di bawah kandang ayam yang berada di dapur belakang rumah Terdakwa yang kemudian barang bukti tersebut diakui adalah Terdakwa;
- Bahwa Pemilik dari 4 (empat) poket sabu-sabu berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) yang saksi amankan dari Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri, karena barang shabu 4 (empat) poket tersebut merupakan sisa dari barang yang sebelumnya berupa 1 (satu) poket dengan berat 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa barang narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Sdr RAHMAN bin RAHMAT;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, bahwa maksud dan tujuannya adalah untuk diperjual belikan, dan menurut pengakuan Terdakwa hasil penjualan barang narkoba jenis shabu tersebut akan dibayarkan ke sdr RAHMAN bin RAHMAT kalau barang shabu tersebut sudah ada yang laku terjual, dan saat sebelum dilakukan penangkapan,

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Terdakwa telah membayar sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan masih sisa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang belum dibayar;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wita Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara mendapat informasi bahwa di daerah Desa Separi Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, setelah mendapat informasi tersebut kemuan tim opsnal langsung menuju ke Desa Separi Kec. Tenggarong seberang nuntuk melakukan penyelidikan. Dan pada pukul 15.00 wita tim opsnal mendapatkan informasi bahwa yang sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu adalah seorang laki-laki yang memiliki postur tubuh agak berisi dan sering berada di sekitar rumahnya di Jl. Pemuda RT. 03 Desa Separi Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara kemudian pada pukul 17.00 Wita, tim opsnal melihat seseorang dengan ciri-ciri yang sesuai dengan hasil penyelidikan dan pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama DICKY ADITYA Alias DICKY bin ARZA (Alm) di rumahnya di Jl. Pemuda RT. 03 Desa Separi Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan rumah kemudian didapati barang bukti berupa 4 (empat) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,95 (nol koma sembilan lima) gram yang disimpan di dalam dompet kulit yang berada di bawah kandang ayam yang berada di dapur belakang rumah Terdakwa, kemudian barang bukti lain berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Biru, dan uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan semua barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri. Kemudian kami menanyakan dari mana Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengaku mendapat narkoba jenis sabu dari sdr. RAHMAN Bin RAHMAT dan saat itu juga kami langsung bergerak untuk mencari serta mengamankan sdr. RAHMAN Bin RAHMAT. Kemudian terhadap Terdakwa beserta barang bukti telah

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankan dan dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam menjual, membeli, menyimpan dan menguasai, memiliki barang Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali laki-laki tersebut adalah Terdakwa yang saksi amankan pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 karena memiliki 4 (empat) poket narkotika jenis sabu dengan berat 0,95 (nol koma sembilan lima) gram;
- Bahwa Saksi mengenali barang-barang milik Terdakwa berupa 4 (empat) poket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Biru, dan uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut adalah barang-barang yang saksi amankan saat mengamankan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **MUHAMMAD REZKY bin MUHAMMAD NOOR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan Sdr. DICKY ADITYA Alias DICKY Bin ARZA (Alm), dikarenakan kedapatan menyimpan atau menguasai sabu-sabu atau telah memperjual belikan barang narkotika jenis shabu shabu sebanyak 4 (empat) poket.;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 wita di sebuah rumah milik Terdakwa di Jl. Pemuda RT. 03 Desa Separi Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa tersebut bersama rekan Saksi yaitu Saksi **STEVEN MOSES** dan Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara lainnya yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa berada di depan rumah sedang mengangkut pasir menggunakan arko dan pada saat itu kami langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan badan dan rumah dan saat itu kami menemukan 4 (empat) poket yang disimpan di dalam dompet kulit yang berada di bawah kandang ayam yang berada di dapur belakang rumah Terdakwa yang kemudian barang bukti tersebut diakui adalah Terdakwa;
- Bahwa Pemilik dari 4 (empat) poket sabu-sabu berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) yang saksi amankan dari Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri, karena barang shabu 4 (empat) poket tersebut merupakan sisa dari barang yang sebelumnya berupa 1 (satu) poket dengan berat 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa barang narkotika jenis shabu tersebut didapat dari Sdr RAHMAN bin RAHMAT;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, bahwa maksud dan tujuannya adalah untuk diperjual belikan, dan menurut pengakuan Terdakwa hasil penjualan barang narkotika jenis shabu tersebut akan dibayarkan ke sdr RAHMAN bin RAHMAT kalau barang shabu tersebut sudah ada yang laku terjual, dan saat sebelum dilakukan penangkapan, Sdr Terdakwa telah membayar sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan masih sisa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang belum dibayar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wita Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara mendapat informasi bahwa di daerah Desa Separi Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, setelah mendapat informasi tersebut kemuan tim opsnal langsung menuju ke Desa Separi Kec. Tenggarong seberang nuntuk melakukan penyelidikan. Dan pada pukul 15.00 wita tim opsnal mendapatkan informasi bahwa yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu adalah seorang laki-laki yang memiliki postur tubuh agak berisi dan sering berada di sekitar rumahnya di Jl. Pemuda RT. 03 Desa Separi Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara kemudian pada pukul

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 Wita, tim opsional melihat seseorang dengan ciri-ciri yang sesuai dengan hasil penyelidikan dan pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama DICKY ADITYA Alias DICKY bin ARZA (Alm) di rumahnya di Jl. Pemuda RT. 03 Desa Separi Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan rumah kemudian didapati barang bukti berupa 4 (empat) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,95 (nol koma sembilan lima) gram yang disimpan di dalam dompet kulit yang berada di bawah kandang ayam yang berada di dapur belakang rumah Terdakwa, kemudian barang bukti lain berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Biru, dan uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan semua barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri. Kemudian kami menanyakan dari mana Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengaku mendapat narkoba jenis sabu dari sdr. RAHMAN Bin RAHMAT dan saat itu juga kami langsung bergerak untuk mencari serta mengamankan sdr. RAHMAN Bin RAHMAT. Kemudian terhadap Terdakwa beserta barang bukti telah diamankan dan dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam menjual, membeli, menyimpan dan menguasai, memiliki barang Narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali laki-laki tersebut adalah Terdakwa yang saksi amankan pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 karena memiliki 4 (empat) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,95 (nol koma sembilan lima) gram;
- Bahwa Saksi mengenali barang-barang milik Terdakwa berupa 4 (empat) poket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Biru, dan uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang ditunjukkan oleh

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksa tersebut adalah barang-barang yang saksi amankan saat mengamankan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi RAHMAN Bin RAHMAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 18.30 Wita saat mau mandi di kediaman saksi di Jl. Pelabuhan II Rt. 011 Desa Separi Kampung Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian karena sebelumnya telah memberikan narkoba jenis sabu kepada DICKY ADITYA Alias DICKY bin ARZA (Alm) pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 17.00 wita di rumahnya di Jl. Pemuda RT. 03 Desa Separi Kec Tenggarong Seberang kab Kukar;
- Bahwa bahwa Saksi pada saat itu menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket sedang dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram kepada sdr. Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian sebanyak 4 (empat) poket merupakan barang yang sudah dipecah untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 17.00 wita di rumah Terdakwa di dan saksi memberikan secara langsung kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan membayar dengan sistem cicil ketika barang laku. Adapun uang yang sudah saksi terima dari Terdakwa adalah sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dibayar bertahap sebanyak 4 (empat kali) dan masih tersisa uang yang belum dibayar sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa sewaktu saksi menyerahkan 1 (satu) poket sabu kepada Terdakwa di rumahnya di Jl. Pemuda Rt 03 Desa Separi Kec Tenggarong Seberang kab Kukar tidak ada orang lain yang mengetahuinya.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa adalah ipar saksi sendiri karena adek kandung saksi menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal laki-laki tersebut yang adalah Terdakwa yang juga merupakan adik ipar saksi yang menguasai 4 (empat) poket narkoba jenis sabu yang didapat dari saksi;
- Bahwa barang bukti tersebut berupa 4 (empat) poket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Biru, dan uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) adalah benar milik Terdakwa yang disita oleh pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira 17.30 WITA di rumah terdakwa yang berada di Jl. Pemuda RT. 03 Desa Separi Kec. Tenggarong Seberang kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas Kepolisian saat itu Terdakwa sedang mengangkut pasir menggunakan arko di depan rumah dan Terdakwa hanya sendirian saja;
- Bahwa saat diamankan oleh Petugas Kepolisian Terdakwa digeledah pada badan dan rumah Terdakwa yang berada di Jl. Pemuda RT. 03 Desa Separi Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara ditemukan barang yang diamankan kepolisian berupa 4 (empat) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,95 (nol koma sembilan) gram, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Biru, dan uang tunai sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat 4 (empat) poket narkoba jenis sabu dari sdr. RAHMAN yang mana sebelumnya Terdakwa diberi sebanyak 1 (satu) poket sedang dengan berat 5 (lima) gram oleh sdr. RAHMAN yang pada hari

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 17.00 Wita di rumah Terdakwa di Jl. Pemuda RT. 03 Desa Separi Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara dan Terdakwa diberi 1 (satu) poket narkoba tersebut dengan menggunakan tangan kanan dibungkus dengan kotak rokok dan Terdakwa juga menerima dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa pecah menggunakan sendok takar menjadi kurang lebih 24 (dua puluh empat poket) dan terdakwa menjual setiap poketnya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dan sudah terjual sebanyak 20 (dua puluh) poket sedangkan 4 (empat) poket yang diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa hasil penjualan narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua Puluh) poket tersebut adalah sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali sedangkan yang keempat Terdakwa memberikan sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wita di rumah sdr. RAHMAN di Jl. Pelabuhan II Rt. 011 Desa Separi Kampung Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar dan Terdakwa menyetorkan atau memberi secara langsung kepada sdr. RAHMAN;

- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkoba jenis sabu dari sdr. RAHMAN adalah sebanyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per 5 (lima) gram dan Terdakwa juga mendapat bonus sampel sabu dari sdr. RAHMAN sebanyak 1 (satu) poket seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,95 (nol koma sembilan) gram yang ditemukan oleh kepolisian di rumah Terdakwa tepatnya di dapur bagian belakang rumah yang tersimpan di dalam dompet kulit warna cokelat yang pada saat itu ada di bawah kandang ayam, terdakwa simpan mulai dari hari senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 10.00 wita;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RAHMAN sendiri yang mengantar langsung kerumah Terdakwa di Jl. Pemuda RT. 03 Desa Separi Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari sdr. RAHMAN sebanyak 1 (satu) poket sedang dengan berat 5 (gram) adalah Terdakwa dititipkan oleh sdr. RAHMAN untuk dijual kembali dan Terdakwa mendapat keuntungan berupa 4 (empat) poket narkotika jenis sabu;
- Bahwa Sdr. RAHMAN merupakan kakak ipar Terdakwa yaitu kakak dari istri Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira Pukul 17.00 wita terdakwa sedang mengangkut pasir dengan menggunakan arko di halaman rumah Terdakwa yang berada di Jl. Pemuda RT. 03 Desa Separi Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara kemudian Terdakwa didatangi orang yang tidak dikenal dan mengaku adalah polisi dan langsung mengamankan Terdakwa serta menggeledah badan dan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,95 (nol koma sembilan) gram yang ada didalam dompet kulit warna coklat yang Terdakwa simpan di bawah kandang ayam yang berada di dapur bagian belakang rumah Terdakwa, kemudian barang lain berupa uang tunai Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan yang berupa hasil penjualan yang akan Terdakwa setorkan kepada sdr. RAHMAN, dan juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Biru yang juga dikantong celana depan sebelah kiri. Saat itu juga anggota kepolisian tersebut menanyakan kepada Terdakwa darimana barang berupa narkotika jenis sabu tersebut berasal dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. RAHMAN untuk Terdakwa jual kembali. Setelah itu Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Kukar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu kadang-kadang saja dan Terdakwa sudah mengonsumsi sabu – sabu sudah hampir sekitar 1 tahun;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu tersebut agar Terdakwa merasa tenang;
- Bahwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis Sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya bahwa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis Sabu-sabu tersebut adalah dilarang tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa selain beberapa orang petugas yang mengamankan Terdakwa pada saat itu yang juga mengetahui kejadian tersebut adalah Pak RT. 03 Desa Separi Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa barang – barang yang di tunjukkan dan di perlihatkan kepada Terdakwa berupa 4 (empat) poket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Biru, dan uang tunai sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) adalah barang – barang milik Terdakwa yang di amankan petugas pada saat mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) poket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Biru;
- Uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira 17.30 WITA di rumah terdakwa yang berada di Jl. Pemuda RT. 03 Desa Separi Kec. Tenggarong Seberang kab. Kutai Kartanegara;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Trg



➤ bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Separi Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian tim opsial langsung menuju ke Desa Separi Kec. Tenggarong seberang untuk melakukan penyelidikan kemudian pada pukul 17.00 Wita, tim opsial melihat seseorang dengan ciri-ciri yang sesuai dengan hasil penyelidikan dan pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap laki-laki yang mengaku bernama DICKY ADITYA Alias DICKY bin ARZA (Alm) di rumahnya di Jl. Pemuda RT. 03 Desa Separi Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan rumah kemudian didapati barang bukti berupa 4 (empat) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,95 (nol koma sembilan lima) gram yang disimpan di dalam dompet kulit yang berada di bawah kandang ayam yang berada di dapur belakang rumah Terdakwa, kemudian barang bukti lain berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Biru, dan uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan semua barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut;

➤ Bahwa Terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut dengan cara bermula pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 pukul 17.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Pemuda RT. 03 Desa Separi Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, Terdakwa membeli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5 gram dari saksi RAHMAN (**Penuntutan dalam berkas perkara terpisah**) seharga Rp. 8.000.000,- dengan cara membayar secara mencicil setelah sabu tersebut berhasil dijual kembali oleh Terdakwa. Setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa kemudian membagi-bagi narkoba itu dengan menggunakan sendok takar menjadi 24 poket kecil. Setelah itu, Terdakwa menjual 20 poket kecil sabu tersebut dengan harga Rp200.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-, hingga

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhasil memperoleh uang hasil penjualan sabu tersebut sebanyak Rp8.000.000,- yang kemudian dari uang tersebut telah Terdakwa serahkan kepada saksi RAHMAN sebesar Rp7.000.000,- dan sisanya merupakan keuntungan Terdakwa. selain itu, Terdakwa juga mendapat bonus sampel sabu sebanyak 1 poket sabu seberat 0,25 gram dari Saksi Rahman;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Laboratorium di Balai Besar POM di Samarinda nomor : PP.01.01.23A.23A1.09.22.454 dengan no Laboratorium : 270-N/22 tanggal 12 September 2022 diketahui bahwa sample obat sabhu sabhu tersebut yang dikirim oleh Polsek Tenggarong Seberang / Polres Kutai Kartanegara berupa sample serbuk Kristal berwarna Bening termasuk dalam golongan I Narkotika bukan Tanaman jenis Sabhu sabhu karena mengandung Zat METAMFETAMIN POSITIF terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu kesatu melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** atau kedua melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

3. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana bernama Dicky Aditya als Dicky Bin Arza, yang mana Terdakwa tersebut dipersidangan telah membenarkan semua identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan telah dibenarkan pula oleh Saksi-saksi sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" adalah bersifat alternative sehingga dengan dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang ada Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira 17.30 WITA di rumah terdakwa yang berada di Jl. Pemuda RT. 03 Desa Separi Kec. Tenggarong Seberang kab. Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Separi Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian tim opsnel langsung menuju ke Desa Separi Kec. Tenggarong seberang untuk melakukan penyelidikan kemudian pada pukul 17.00 Wita, tim opsnel melihat seseorang dengan ciri-ciri yang sesuai dengan hasil penyelidikan dan pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap laki-laki yang mengaku bernama DICKY ADITYA Alias DICKY bin ARZA (Alm) di rumahnya di Jl. Pemuda RT. 03 Desa Separi Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan rumah kemudian didapati barang bukti berupa 4 (empat) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,95 (nol koma sembilan lima) gram yang disimpan di dalam dompet kulit yang berada di bawah kandang ayam yang berada di dapur belakang rumah Terdakwa, kemudian barang bukti lain berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Biru, dan uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan semua barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut dengan cara bermula pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 pukul 17.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Pemuda RT. 03 Desa Separi

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, Terdakwa membeli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5 gram dari saksi RAHMAN (**Penuntutan dalam berkas perkara terpisah**) seharga Rp. 8.000.000,- dengan cara membayar secara mencicil setelah sabu tersebut berhasil dijual kembali oleh Terdakwa. Setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa kemudian membagi-bagi narkoba itu dengan menggunakan sendok takar menjadi 24 poket kecil. Setelah itu, Terdakwa menjual 20 poket kecil sabu tersebut dengan harga Rp200.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-, hingga Terdakwa berhasil memperoleh uang hasil penjualan sabu tersebut sebanyak Rp8.000.000,- yang kemudian dari uang tersebut telah Terdakwa serahkan kepada saksi RAHMAN sebesar Rp7.000.000,- dan sisanya merupakan keuntungan Terdakwa. selain itu, Terdakwa juga mendapat bonus sampel sabu sebanyak 1 poket sabu seberat 0,25 gram dari Saksi Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Laboratorium di Balai Besar POM di Samarinda nomor : PP.01.01.23A.23A1.09.22.454 dengan no Laboratorium : 270-N/22 tanggal 12 September 2022 diketahui bahwa sample obat sabhu sabhu tersebut yang dikirim oleh Polsek Tenggarong Seberang / Polres Kutai Kartanegara berupa sample serbuk Kristal berwarna Bening termasuk dalam golongan I Narkoba bukan Tanaman jenis Sabhu sabhu karena mengandung Zat METAMFETAMIN POSITIF terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas maka Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa tidak saja bertentangan dengan undang-undang yang ada tetapi juga kepatutan dan norma-norma dalam masyarakat. Melawan hukum

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara luas mencakup pengertian tidak memiliki hak, kewenangan atau ijin yang diberikan oleh undang-undang atau juga melanggar hak orang lain. Berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Narkotika Golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang ada, pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki maupun menerima narkotika dari pihak yang berwenang. Sebenarnya Terdakwa sendiri mengetahui kepemilikan dan penggunaan narkotika itu dilarang. Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa tidak ada kaitannya sama sekali dengan suatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan narkotika. Oleh karenanya Terdakwa tidak mempunyai izin sama sekali untuk memperoleh dan menggunakan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tidak pidana tanpa kesalahan" (geen straf zonder schuld);

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan pidana denda oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut secara tersendiri, akan tetapi dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 4 (empat) poket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang berbahaya

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Biru, yang telah dijadikan alat untuk melakukan kejahatan dan uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) merupakan hasil kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dicky Aditya als Dicky Bin Arza telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sedotan sambungan bong;

- 4 (empat) poket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram;

- 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Biru;

- uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., Arya Ragatnata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMLA,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Dani K Daulay, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

RAMLA,SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Trg